



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan masih dirasakan belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024;

Menimbang ...

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* reformasi birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
6. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
7. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan Daerah.
8. *Strategic Transformation Unit* adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Daerah Kabupaten, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan Daerah.
9. Pengampu Indikator Kinerja Pelaksanaan Reformasi (*Leading Institution*) adalah Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten dan pada Perangkat Daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB General yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* untuk disampaikan kepada pimpinan dan tim evaluasi reformasi birokrasi nasional.

10. Penanggung Jawab Sektor (*Leading Sector*) adalah Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB Tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan RB Tematik setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* untuk disampaikan kepada pimpinan dan tim evaluasi reformasi birokrasi nasional.

2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 3B

- (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan Daerah.

(4) Tujuan ...

- (4) Tujuan, sasaran dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana, setiap tahunnya disusun dan ditetapkan rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3C

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b, meliputi;
 - a. pelaksanaan RB General Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan Daerah yang menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (4) Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Guna mengukur Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah melalui suatu instrumen penilaian berupa pengukuran indeks reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
- (6) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi Pengampu Indikator Kinerja Pelaksanaan Reformasi (*Leading Institution*) dan dikoordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran indeks reformasi birokrasi Perangkat Daerah yang meliputi penetapan instrument pengukuran, mekanisme pengukuran, dan tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : isu strategis;
 - c. BAB III : agenda reformasi birokrasi Tahun 2020-2024;
 - d. BAB IV : manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - e. BAB : penutup.
5. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan.

Reformasi birokrasi menjadi salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). sehingga apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, dinyatakan bahwa

“ berdasarkan ...

“berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan reformasi birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Penajaman *road map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 tentang reformasi birokrasi.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Perangkat Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga mampu memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis terkait dengan pembangunan nasional,

daya ...

daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi reformasi birokrasi.

- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi reformasi birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan reformasi birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan reformasi birokrasi.
- c. Pengelolaan reformasi birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- d. Kolaborasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran reformasi birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator reformasi birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2. Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pada dasarnya *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan Daerah dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- a. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian reformasi birokrasi pada 2 (dua) periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkatkan capaian di Pemerintah Daerah Kabupaten, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan

meningkatkan ...

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal Pemerintah Daerah Kabupaten, selain itu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *grand design*. Melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda pembangunan nasional.

- b. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional, global maupun daerah juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- c. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (reformasi birokrasi) pelaksanaan reformasi birokrasi juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

BAB II

ISU STRATEGIS

2.1 Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024

Reformasi birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi.

2.1.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran reformasi birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkelanjutan.

c. Penyederhanaan ...

c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Melalui sistem kerja yang baru, pejabat fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi

maupun ...

maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang menyederhanakan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, yang dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada Aparatur Sipil Negara di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2.1.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar.

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target *output* dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di

lain ...

lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

a. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

b. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

c. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Sampai Saat Ini

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki 3 (tiga) periode *Road Map* Reformasi Birokrasi sejak *grand design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *grand design* reformasi birokrasi Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan reformasi birokrasi sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Penyederhanaan Birokrasi

Telah dilakukan Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan.

b. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi


Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan, dimana pada saat ini indeks SPBE Kabupaten Sumedang sudah mencapai 3,84 poin sesuai hasil penilaian dari Tim SPBE Nasional.

c. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga diharapkan SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBD. Capaian kinerja implementasi SAKIP Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi. Berikut capaian nilai SAKIP Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.1

Capaian SAKIP Kabupaten Sumedang tahun 2019 s.d 2022



2.2.1 Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas


Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima.

2.2.2 Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara, hingga Badan Usaha Milik Daerah. MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Selain itu, progres capaian reformasi birokrasi juga dapat dilihat melalui indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan tingkat kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Grafik 1.1. disajikan grafik rata-rata nilai Indeks Reformasi Birokrasi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Secara umum, rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi sampai saat ini masih kategori BB.


Grafik 2.2
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2020-2022

Berkaitan dengan capaian pembangunan nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang dalam sepuluh tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Perbandingan Garis Kemiskinan
Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022 (rupiah)




Sumber : BPS (2023)

Mengacu pada Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang sebelum pandemi Covid-19 sudah mencapai 1 digit dengan rata-rata persentase penurunan sekitar 7% dari capaian tahun sebelumnya. Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama

2020-2021, dan pada 2022 kembali dapat diturunkan menjadi 10,14% atau mampu menurun 5,32% dibandingkan tahun 2021.

Angka investasi di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dalam kurun empat tahun (2018 s.d. 2021) namun perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Grafik 2.4
Investasi di Kabupaten Sumedang (Juta Rupiah)
Tahun 2018-2021



Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

3.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang

Tujuan dan Sasaran reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumedang mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaian indikatornya tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Reformasi Birokrasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	SUMEDANG
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		a. Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		b. Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	<i>Employer Branding</i> ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

3.2 Inisiatif Strategis (Kegiatan Utama) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Sumedang

Sasaran strategis pelaksanaan RB General di Kabupaten Sumedang memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga sasaran strategis dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif Pemerintah Daerah kabupaten yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka sasaran strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General di Kabupaten Sumedang

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	25%	50%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,84	4,2	4,3	Diskominfosanditik	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Naik	Diskominfosanditik	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Naik	Bappppeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	76,15	80,00	82,00		
		Perencanaan Kinerja	25,52	26,00	26,50	Bappppeda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	18,64	20,50	21,30	Bappppeda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	13,01	13,50	13,70	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
	Evaluasi Internal	18,98	20,00	20,50	Inspektorat Daerah	Seluruh PD	

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggung Jawab	Pelaksana
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	25	27	28	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	1	2	3	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Diskominfosanditik	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,04	78	80	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	4,49	50	50	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	60,35	75	80	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	61	80	82	Disarpus	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	3,25	3,50	Diskominfosanditik	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	34,7	60	70	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	72%	75%	80%	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	80%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	67%	71%	80%	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	5,45%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	328,5	345	350	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak*	62,8%	65	67,142%	BKPSDM	Seluruh PD
		<i>Employee Branding</i> *	N/A	5,10	7,66	BKPSDM	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggung Jawab	Pelaksana
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,9	92	93	Setda (Bagian Oragnisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,66	4,70	4,71	Setda (Bagian Oragnisasi)	Seluruh PD

a. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Sumedang

Dalam rangka mewujudkan implementasi reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB Tematik di Kabupaten Sumedang. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan Tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Sumedang difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Pemerintahan; dan
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Adapun untuk tema dan target RB Tematik Kabupaten Sumedang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Tema dan Target RB Tematik di Kabupaten Sumedang

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	10,14	9,70-7,56	9,50-7,26	Bappeda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp.3.015.702.714.481,-	Rp.3.649.000.284.522,-	Rp.4.086.880.318.665,-	DPMPSTP (Tim Percepatan Investasi Daerah)

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	27,6 (SSGI)	17,6 (SSGI)	14 (SSGI)	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	65,40%	90%	90%	Dinas Perindag (Tim P3DN)
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	7	3 - 3,5	3,5 - 4	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Agar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik dan selaras dengan arah kebijakan implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat dan Nasional maka implementasi difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Oleh karena itu pembangunan RB General dan RB Tematik di Kabupaten Sumedang merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

a. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta percepatan dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang, baik RB General maupun RB Tematik memerlukan keterpaduan, keselarasan dan komitmen bersama dalam pembangunannya agar tercipta suatu keterpaduan dalam koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga diperlukan pembedaan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pada periodisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang sebelumnya, pengelola reformasi birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar, akan tetapi setelah di evaluasi dari tahun ke tahun hasilnya tidak bisa berjalan secara optimal, dimana masih sebagian kecil dari tim yang bisa secara aktif dalam pembangunan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumedang, maka dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Perubahan ini pengelola reformasi birokrasi di level Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

Pengelola reformasi birokrasi level Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merujuk pada Pengelola RB Provinsi Jawa Barat yaitu terdiri dari *Strategic Transformation Unit*, *Leading Institution* pengampu RB General dan *Leading Sector* pengampu RB Tematik. Untuk Tim RB General tidak dibentuk secara khusus dikarenakan seluruh kinerja RB General telah tercantum didalam rencana pembangunan Daerah dan

rencana strategis Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah pengampunya.

Begitu pula dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting telah terbentuk tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB Tematik, contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB Tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* RB tematik tersebut.

1) *Strategic Transformation Unit (STU)*

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan organ pimpinan yang memiliki fungsi dalam pengambilan kebijakan, penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan Daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai STU yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh Perangkat Daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola reformasi birokrasi, memiliki keahlian teknis dengan

portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat/Kementerian.

2) Penanggung Jawab Pengampu (*Leading Institution*) Pelaksanaan RB General

Leading Institution adalah Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB General yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB General yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi dan Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh Perangkat Daerah, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan RB General yang diampunya.

3) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB Tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan RB Tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin reformasi birokrasi berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten

Sumedang yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus mensinergikan upaya percepatan pembangunan dengan berbagai pihak yang saling berkaitan. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

4.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang bisa lebih efektif, komprehensif dan kolaboratif sehingga *Tagline* RB Berdampak bisa terealisasi secara utuh dan, penuh serta berkesinambungan.

a. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi reformasi birokrasi pada level Perangkat Daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 (dua) komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

1) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level Perangkat Daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan

informasi...

informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan batasan ruang lingkup pada level Perangkat Daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja akhir roadmap	Leading Institution	
1		2	3	4		
A. Capaian Sasaran Strategis						
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
	a.	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE	1-5	4,2	Diskominfo sand itik
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berkategori BAIK	%	100%	Setda, Inspkotorat, Bappppeda
		- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	5	Setda dan Bappppeda
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	80	Inspektorat Daerah
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	97	BKAD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	75	BKPSDM
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0-100	93	Setda
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	4	Inspektorat Daerah

B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	4	Inspektorat
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100	Dinas Kominfosanditik
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	60	Setda
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	80	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	82	Disarpus
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	70	Setda
	g.	Indeks Sistem Merit	Nilai Indeks Sistem Merit	325-400	350	BKPSDM
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	68	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (≤50%) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (>50%) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4	STU

2) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah


Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core business* Perangkat Daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan batasan ruang lingkup pada level Perangkat Daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4	5	
A.	Strategi Membangun RB Tematik					
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1-5	4	STU
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100,00	STU
B	Capaian Dampak RB Tematik		0 - 100	80	STU	

b. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Pengelola RB di lingkup Perangkat Daerah. Pengelola RB di level Perangkat Daerah disebut *Project Transformation Unit (PTU)*.



Gambar 4.3. Pengelola RB level Perangkat Daerah(*Project Transformation Unit*)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* RB Tematik di masing-masing Perangkat Daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

4.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SURABI.

Monitoring ...

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup Perangkat Daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading institution RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup Perangkat Daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V
PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka melalui penetapan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis reformasi birokrasi dan terutama dapat memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Penetapan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini terfokus pada 4 (empat) aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Melalui penetapan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diharapkan dalam *grand design* reformasi birokrasi.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002